



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 70 - 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara dr. Retno Eka Sari NIP 198910272015032004 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- KESATU : a. Nama : dr. Retno Eka Sari
b. NIP : 198910272015032004
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Tk.I (III/d)
d. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Medis
pada RSUD Serambi Madinah
dalam Jabatan Fungsional Dokter jenjang Ahli Muda dengan Angka Kredit 136,700 (seratus tiga puluh enam koma tujuh ratus).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 23 Januari 2026

Nomor : 800.1.13.1/ 93 /BKPSDM-2026

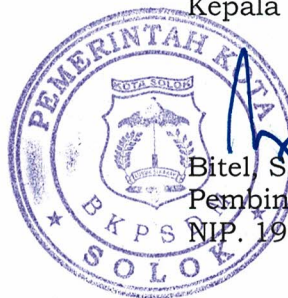
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter an. dr. Retno Eka Sari
Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk mengangkat kembali Saudara dr. Retno Eka Sari NIP 198910272015032004 pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (III/d) ke dalam Jabatan Fungsional Dokter jenjang Ahli Muda.
2. Usulan ini telah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai NSPK melalui layanan I-MUT BKN sebagaimana persetujuan teknis Nomor P/3427/01/D/2026 tanggal 15 Januari 2026. (terlampir).
3. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan menanda tangani surat keputusan sebagaimana terlampir.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter jenjang Ahli Muda

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala BKPSDM



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002